



Puskesmas Gemaharjo

JL. RAYA PONOROGO PACITAN KM.46 631078 081946251161

puskemasgemaharjo.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gemaharjo

Pelayanan Penunjang Dan Diagnostik USG

No. SK : 000.8.3.2/189.1/408.36.16/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Gemaharjo

JL. RAYA PONOROGO PACITAN KM.46 631078 081946251161

puskesmasgemaharjo.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gemaharjo



1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.
2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.
3. Persiapan pasien termasuk penandatanganan Inform consent
4. Persiapan Alat oleh bidan yang bertugas
5. Pelaksanaan Prosedur pemeriksaan USG oleh dokter
6. Pencatatan hasil USG Oleh Dokter yang memeriksa\

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 14:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

eksternal



Puskesmas Gemaharjo

JL. RAYA PONOROGO PACITAN KM.46 631078 081946251161

puskesmasgemaharjo.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gemaharjo

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan

1. Puskesmas Gemaharjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Jl.Raya Pacitan – Ponorogo KM. 46 Telp. 081946251161
2. Email : puskesmas_gemaharjo@yahoo.com
3. Website <https://puskesmasgemaharjo.pacitankab.go.id/>
4. Kotak saran
5. Secara langsung melalui pertemuan